

Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, Puji Sulistyanyingsih
Universitas Muhammadiyah Magelang
email: pujisulistyanyingsih@ummgl.ac.id

Received : May 2018, Last Revised : June 2018, Published : June 2018

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan perkembangan Informasi Elektronik yang semakin pesat saat ini sangat memudahkan untuk memperoleh akses informasi relatif lebih cepat, misalnya sekarang ini orang berkirim surat tidak lagi menggunakan jasa pos, akan tetapi sudah melalui e-mail, karena penggunaan e-mail dianggap lebih murah dan cepat. Informasi Elektronik juga berperan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam bidang pendidikan, bisnis, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Elektronik Data Interchange (EDI) sudah sejak lama digunakan. Persoalan mulai timbul ketika salah satu pihak dianggap merugikan pihak lain dengan penggunaan Informasi Elektronik tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu jika persoalan tersebut berakhir di pengadilan apakah Informasi Elektronik tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti, dan bagaimana cara membuktikannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dan bagaimana cara melakukan pembuktian dengan menggunakan Informasi Elektronik tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu data utama dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sedangkan data pendukung dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para responden. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata karena dikategorikan sebagai alat bukti tertulis. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Dokumen Elektronik (termasuk Informasi Elektronik) sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun cara melakukan pembuktian dengan menggunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara perdata yaitu dengan menampilkan Informasi Elektronik di sidang pengadilan agar Informasi Elektronik tersebut dapat dianggap sebagai bukti digital dengan format yang dapat terbaca dan masih dalam format asli. Informasi Elektronik dapat digolongkan ke dalam alat bukti tertulis, sehingga cara pembuktiannya yaitu dengan mencetak atau menampilkannya pada saat persidangan, dan harus cocok/ sesuai dengan aslinya, namun untuk memastikan kebenarannya hakim dapat meminta keterangan dari saksi ahli.

Kata Kunci: *Informasi Elektronik, Alat Bukti, Penyelesaian Perkara Perdata*

DOI : <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047>

1. PENDAHULUAN

Di tengah era globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*Global Communication Network*) dengan semakin populernya internet seakan telah membuat dunia semakin kecil atau menciut

(*Shrinking The World*) dan semakin memudahkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya, ironisnya dinamika masyarakat yang baru akan tumbuh berkembang sebagai masyarakat industri dan masyarakat informasi, seolah olah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut. Komputer, laptop, notebook, gadget, atau yang sejenisnya merupakan perkembangan teknologi informasi yang dapat membantu manusia untuk melakukan akses ke dalam jaringan-jaringan publik (*public network*), yaitu misalnya melakukan pemindahan data maupun dalam melakukan berbagai informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan berbagai transaksi dan saling berkomunikasi melalui internet bahkan berkirim suratpun sudah tidak lagi menggunakan dengan cara konvensional, tetapi dengan menggunakan jaringan internet atau lebih dikenal dengan *e-mail*. *E-mail* merupakan singkatan dari *electronic mail*, memiliki prinsip kurang lebih sama seperti saat seseorang berkirim surat, hanya saja melalui internet, bukan lewat pos.

Selain hal tersebut dunia maya ini juga dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data (penyebaran data dilakukan dengan cara membuat *website*). *Website* ini telah dimiliki oleh berbagai kalangan yang dapat diakses oleh siapa saja, mulai dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas, perpustakaan hingga website pribadi. Pencarian data dilakukan dengan didirikannya pelaku usaha searchengine, seperti Yahoo, Google, dan Altavista. Selain itu juga dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, untuk memberi pelayanan dan untuk melakukan transaksi bisnis. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang melakukan kegiatannya melalui internet seperti Internet *University* (Halim, 2009).

Keberadaan dokumen elektronik ini dalam berbagai kegiatan seperti perbankan, perdagangan/ bisnis modern juga tidak bisa dihindari, termasuk transaksi ekspor dan impor yang sudah sejak lama menggunakan Elektronik Data *Interchange* (EDI). Indonesia menggunakan EDI sudah sejak 1967 hingga saat ini. Oleh karena itu tidaklah tepat jika dikatakan Indonesia telah ketinggalan dalam menggunakan data elektronik sebagai bukti transaksi. Pengakuan data atau bukti elektronik, khususnya informasi elektronik di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, meskipun masih belum banyak yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini karena alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkara perdata secara limitatif diatur dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan 1866 KUHPperdata.

Sebagai contoh perkara yang dialami Prita Mulyasari, terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui surat elektronik (*e-mail*) terhadap manajemen Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang, Banten, Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara Rumah Sakit Omni Internasional dengan Prita Mulyasari Nomor 300/pdt/2008 PN TNG dengan amar putusan menghukum Prita untuk membayar ganti rugi Rp 204 juta karena dituduh mencemarkan nama baik RS Omni setelah mengirimkan *e-mail* kepada rekannya yang berisi keluhan akibat pelayanan yang buruk. Prita Mulyasari dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 1365 KUHPperdata dan Pasal 310 KUHP Tentang pencemaran nama baik serta Pasal 311 KUHP.

Contoh lain yang dikemukakan oleh (Iqbal, 2016), bahwa dokumen elektronik yang bersifat *paperless* (tanpa menggunakan kertas), pada putusan pengadilan diakui sebagai alat bukti, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 150/PDT/2011/PT.Dps yang mengakui *e-mail* sebagai alat bukti yang sah, karena *e-mail* merupakan salah satu wujud dari dokumen elektronik. Namun dalam putusan tersebut foto yang merupakan bagian dari dokumen elektronik tidak dianggap sebagai alat bukti. Hal ini sama dengan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw, yang menyatakan rekaman suara tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, padahal rekaman suara juga merupakan salah satu dokumen elektronik. Kedua putusan tersebut mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dalam dokumen elektronik sebagai alat bukti yang telah diatur keabsahannya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan Informasi Elektronik sebagai alat bukti di pengadilan juga bisa merujuk pada log yang berada pada *Internet Service Provider* (ISP) dan data *Request for Comment* (RFC). Perlu dipahami bahwa di beberapa negara misalnya di China data elektronik dalam bentuk *e-mail* sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Persoalan bukti elektronik, termasuk *e-mail*, dan informasi elektronik yang lain untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan perlu mendapat perhatian dan pertimbangan. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses persidangan dalam bentuk informasi elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah informasi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan? (2) Bagaimana cara melakukan pembuktian dengan menggunakan informasi elektronik tersebut?.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi yuridis, yaitu berusaha menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Soekanto, 2010) Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik, serta faktor-faktor tertentu yang dimulai dari peraturan dan teori umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan (Soekanto, 2010).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan, yaitu dilakukan wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Penentuan responden didasarkan pada metode *non-random sampling* atau *purposive sampling*. Adapun pemilihan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, dan diolah dengan metode kualitatif

3. PEMBAHASAN

3.1. Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), secara yuridis merupakan suatu dasar hukum bagi berlakunya transaksi elektronik dan informasi elektronik yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu setiap kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi elektronik berlaku ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut. Perlu dipahami bahwa UU ITE tersebut telah mengatur suatu dimensi baru yang sebelumnya pernah diatur. Berkaitan dengan hal tersebut maka timbul beberapa istilah ataupun karakteristik baru yang berkaitan dengan sistem informasi elektronik dan teknologi, seperti dokumen elektronik, faks, *e-mail*. Dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik melalui internet. Dokumen elektronik tersebut selain digunakan untuk bertransaksi melalui internet, yaitu yang dapat dinyatakan melalui *website*, *electronic mail* (surat elektronik), atau *Electronic Data Interchange*, dokumen elektronik tersebut juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, *e-mail* dapat digolongkan sebagai dokumen elektronik. *E-mail* (*Electronic Mail*) atau Surat Elektronik adalah suatu metode komunikasi berupa sekumpulan teks maupun gabungan dengan gambar, yang dikirimkan dari satu alamat *e-mail* ke alamat lain di jaringan internet. *E-mail* dalam perkembangan penggunaanya juga dapat menimbulkan suatu permasalahan, permasalahan itu antara lain, jika *email* tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli di internet dan salah satu pihak tidak mampu

berprestasi (wanprestasi) atau *e-mail* tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi antara orang yang satu dengan yang lain, yang ternyata isi *e-mail* tersebut dapat menimbulkan kerugian atau ada pihak yang merasa dirugikan, maka *e-mail* tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU No.19 Tahun 2016, bahwa keberadaan Informasi Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan *bahwa e-mail* merupakan salah satu bentuk alat bukti yang diatur dalam UU ITE, yaitu yang dapat berupa Informasi Elektronik, ataupun Dokumen Elektronik.

Menurut para hakim, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan dalam perkara perdata jika dicetak maka memiliki nilai yang sama dengan alat bukti lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Misalnya *e-mail*, yaitu dalam membuat perjanjian melalui *e-mail*, hal ini mengingat perikatan yang diatur dalam KUHPerdata sifatnya terbuka, artinya sepanjang para pihak menyepakati suatu perjanjian maka perjanjian yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *e-mail* sebagai bukti transaksi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah “sah”. Hal ini dengan menunjuk dasar hukum Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yaitu yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang menurut hukum adalah “sah” (Meilia Christina, hakim di Pengadilan Negeri Mungkid).

Hakim lain menambahkan selain mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE juga pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Lebih lanjut dikatakan bahwa *e-mail* termasuk dokumen elektronik sesuai Pasal 5 ayat (2) UU ITE yaitu “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia”. Namun apabila pembuktiannya sulit maka dapat didengar keterangan ahli yang dapat memberikan pendapat mengenai bukti elektronik yang diajukan ke persidangan misalnya sertifikat elektronik dari pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13-16 UU ITE (Samsumar Hidayat, hakim di Pengadilan Negeri Purworejo), demikian pula menurut Sthephanus, Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, bahwa Informasi Elektronik (misalnya Compaq Disk/ CD rekaman) dalam perkara perceraian dapat dipakai sebagai alat bukti di persidangan, sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (UU ITE).

Pendapat tersebut senada yang disampaikan oleh Jamadi (Hakim Pengadilan Agama Magelang), bahwa alat bukti elektronik dan/ atau hasil cetaknya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus harus dalam bentuk tertulis. Adapun syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil tersebut dibutuhkan digital forensik. Persyaratan materiil tersebut dibutuhkan jika alat bukti tersebut dibantah oleh pihak lawan.

Hal yang sama disampaikan oleh Sunaryo, Hakim Pengadilan Agama Temanggung, bahwa Informasi Elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan sepanjang alat bukti tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pertimbangan hukum untuk menerima Informasi Elektronik sebagai alat bukti adalah dari alat bukti tersebut hakim dapat menggali penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya, untuk mendukung keterangan saksi. Alat bukti Informasi Elektronik

yang dipakai pembuktian di persidangan misalnya hasil cetak *short message service* (SMS), dan cetak foto dari *handphone* (HP). Persyaratan yang harus dipenuhi agar alat bukti Informasi Elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka harus memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, jo Pasal 164 HIR. Dalam perkara perceraian alat bukti Informasi Elektronik tidak harus melalui saksi ahli, karena alat bukti Informasi Elektronik sifatnya sebagai alat bukti tambahan/ pendukung, karena dalam perceraian harus ada bukti saksi, yaitu dua orang saksi.

Ali (Hakim Pengadilan Agama Purworejo), bahwa pembuktian dengan alat bukti Informasi Elektronik, yang berupa *short message service* (SMS), video, *compact disk* (CD), foto-foto hasil cetak dari hand phone (HP), dapat atau tidaknya dipakai sebagai alat bukti tergantung dalam pertimbangan hukum majelis hakim, karena majelis hakim Pengadilan Agama menerima atau tidak menerima terhadap alat bukti tersebut masih berpedoman pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, 1866 BW, dan alat bukti pemeriksaan setempat serta keterangan ahli. Kalau dapat diterima maka hanya dinilai sebagai bukti awal saja. Alat bukti Informasi Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai pertimbangan majelis hakim. Namun tergantung majelis, karena majelis masih berpendapat bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja.

Sebaliknya menurut Masrukhin (Hakim Pengadilan Agama Kota Mungkid-Magelang), bahwa bukti Informasi Elektronik tidak dapat diterima sebagai alat bukti di depan persidangan dalam perkara perceraian (cerai talak), misalnya dalam kasus suami sebagai pemohon menuduh isterinya (termohon) telah berbuat zina dengan laki-laki lain di sebuah hotel. Pemohon mengajukan bukti foto yang di-print/ dicetak dari *handphone*. Majelis hakim tidak dapat menerima bukti *print out* foto tersebut yang merupakan salah satu bentuk Informasi Elektronik, karena menurut Hukum Islam (Q.S. An-Nur ayat 4), yaitu bahwa tuduhan berbuat zina harus dibuktikan dengan menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat sebagai saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina (*karrisaa-u filbi'ri* = masuknya timba dalam sumur). Mekanisme selanjutnya jika suami tetap bersikeras akan menceraikan isterinya yang menurutnya telah berbuat zina yaitu suami harus bersumpah empat kali dengan menuduh isterinya telah berzina, kemudian diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya jika tuduhan istrinya berzina tersebut dusta (Pasal 125-127 Kompilasi Hukum Islam).

Selanjutnya menurut para responden advokat, penggunaan Informasi Elektronik sebagai alat bukti mempunyai pengalaman yang berbeda-beda karena para responden advokat ini menyampaikan pendapatnya berdasarkan pengalamannya, misalnya berdasarkan pengalaman Hasan Suryoyudho (Advokat di Magelang), menurutnya ketika mengajukan Informasi Elektronik sebagai alat bukti ada majelis hakim yang tidak mempertimbangkan sama sekali, namun ada juga majelis hakim yang menerima dengan dikuatkan oleh saksi-saksi. Majelis hakim pada Pengadilan Agama Kota Magelang, yang tidak menerima Informasi Elektronik menurut pengalaman beliau dikarenakan bukti yang berupa Informasi Elektronik tersebut harus dilegalkan/ disahkan terlebih dahulu dengan diajukan data forensik oleh pihak yang berwenang yang akan diterbitkan sertifikat dari pemerintah atau surat keterangan yang menyatakan bahwa bukti elektronik tersebut adalah sesuai dengan aslinya. Sementara itu di Pengadilan Negeri Mungkid atas Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mkd) alat bukti elektronik yang berupa *print out chatting what's up* (WA), *short message service* (SMS) dan foto/ gambar tersebut oleh majelis hakim diterima sebagai alat bukti yang sah, karena menurut majelis hakim alat bukti Informasi Elektronik tersebut telah didukung atau diperkuat dengan saksi-saksi, sehingga membuktikan adanya persesuaian alat bukti.

Menurut M. Zazin (advokat di Magelang), bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai advokat, alat bukti Informasi Elektronik, yang berupa file rekaman/ data elektronik yang dicetak, oleh hakim bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan, tetapi dianggap sebagai seperti bukti surat biasa (akta di bawah tangan). Alasannya karena di persidangan alat bukti tersebut diperlakukan seperti bukti surat yang lainnya. Hal ini karena pada waktu mengajukan alat bukti tidak hanya Informasi

Elektronik saja, melainkan ada alat bukti yang lainnya. Jadi pertimbangan hukum hakim menerima bukti Informasi Elektronik adalah untuk memperkuat/ melengkapi alat-alat bukti lainnya. Pengajuan alat bukti Informasi Elektronik menurutnya tidak perlu melalui saksi ahli, karena alat bukti Informasi Elektronik itu mudah diketahui keotentikanya sehingga seyogyanya pengajuan bukti Informasi Elektronik tersebut tidak ditolak oleh hakim. Selain itu dalam acara pembuktian ada pembuktian perbandingan dari pihak lawan. Jika alat bukti Informasi Elektronik itu sudah diterima sebagai alat bukti yang sah, maka sudah seharusnya dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum hakim pada saat membuat putusan.

Lebih lanjut menurut M. Zazin bahwa pengajuan alat bukti Informasi Elektronik mestinya tidak sama dengan pengajuan bukti surat biasa, karena alat bukti Informasi Elektronik dalam hukum acara perdata di dalam prakteknya belum mendapat pengakuan, meskipun telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, hal ini yang pernah dialami oleh responden pada saat mengajukan alat bukti Informasi Elektronik (dokumen elektronik) masih dianggap sebagai pelengkap dari surat bukti lainnya.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan pendapat yang disarikan dari (Asnawi, 2013) bahwa jika transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, maka bukti-bukti transaksipun akan berbentuk data digital yang dapat dicetak dalam bentuk transkrip tertentu. Oleh karena itu jika terjadi permasalahan dikemudian hari maka, data tersebut menjadi pegangan para pihak untuk menemukan solusi diantara mereka.

Selanjutnya menurut Supardiyono (advokat di Magelang) bahwa, alat bukti Informasi Elektronik, yang berupa copy dari pembicaraan di *facebook*, dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim dalam keputusannya, hal ini pernah dilakukan oleh responden dalam perkara No. 822/Pdt.G/2013/ PA.Smn.

Sementara itu responden notaris yang dikemukakan oleh H.L.H Verhoeven, bahwa sehubungan dengan jabatan/ profesi Notaris dan PPAT mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT, yaitu dalam menjalankan kedua profesi tersebut tidak dikenal adanya alat bukti berupa Informasi Elektronik. Secara praktis hanya mengacu pada pembuktian secara otentik atas akta-akta yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan Notaris dan PPAT, pengesahan tanggal dan tanda tangan atas surat-surat yang dibuat di bawah tangan (*legalisasi*) dan mencatatkan (*meregister*) surat-surat di bawah tangan (*waarmerken*).

Berdasarkan pendapat dari para responden di atas, maka dapat dipahami bahwa para responden belum ada keseragaman dalam menilai Informasi Elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan, artinya bahwa Informasi Elektronik tidak mutlak dapat dijadikan sebagai alat bukti satu-satunya, tetapi masih harus ditambah dengan alat bukti lain, artinya masih dianggap sebagai bukti permulaan, meskipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengatur bahwa Informasi Elektronik seperti *e-mail*, tanda tangan elektronik atau bukti digital lainnya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian menurut responden hakim bahwa Informasi Elektronik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah karena dapat disamakan sebagai akta di bawah tangan yaitu dibuat sendiri dan untuk kepentingan sendiri pula.

Selain itu bahwa Informasi Elektronik termasuk atau dapat pula digolongkan ke dalam alat bukti tertulis jika berbentuk tulisan (dicetak/ diprint) dan asli. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Oleh karena itu Informasi Elektronik mempunyai kekuatan pembuktian seperti alat bukti tulisan jika dapat ditampilkan ataupun dicetak dan pemilik mengakui kepemilikannya. Hal tersebut dapat dipahami dengan diundangkannya UU ITE maka Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebenarnya merupakan perluasan alat bukti yang secara *limitatif* telah diatur dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan 1866 KUHPperdata.

Hal tersebut tidak demikian halnya yang berlaku di Pengadilan Agama, bahwa hakim tidak dapat menerima alat bukti Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, jika Informasi Elektronik tersebut dijadikan bukti untuk menuduh isterinya telah berzina. Hal tersebut karena dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama oleh suami dengan tuduhan bahwa isterinya telah berzina, berdasarkan Hukum Islam ada tata cara tertentu yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu harus ada empat orang saksi dan suami harus melakukan sumpah li'an. Hal tersebut menurut (Asnawi, 2013), bahwa sumpah li'an merupakan salah satu alat bukti yang merepresentasikan kekuatan pembuktian memaksa (dwingen bewijskracht), yang berlaku dalam praktik hukum acara peradilan agama.

Berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tidak serta merta secara mutlak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata, tetapi harus dilihat kasus perkasus dan jenis perkaranya. Artinya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara sah berdasarkan UU ITE dapat dipakai sebagai alat bukti, namun dengan pengecualian jika menyangkut aturan hukum lain yang secara hakiki tidak boleh dilanggar.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan pendapat (Alvi, 2011) bahwa dalam proses persidangan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti maka harus diperhatikan kriterianya, yaitu:

- a. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- c. *Necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

3.2. Cara Melakukan Pembuktian dengan Menggunakan Informasi Elektronik

Menurut Jumadi (Hakim Pengadilan Agama Magelang), cara penggunaan Informasi Elektronik sebagai alat bukti yaitu: alat bukti tersebut harus disampaikan di depan persidangan dengan melampirkan hasil digital forensik yang dikeluarkan pejabat/ instansi/ pihak yang berwenang dan/ atau mendatangkan saksi ahli. Digital forensik adalah teknik pengumpulan, identifikasi, analisis, pengujian dan penyajian barang bukti elektronik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dalam persidangan.

Selanjutnya menurut Sunaryo (Hakim Pengadilan Agama Temanggung), bahwa cara mengajukan alat bukti Informasi Elektronik di depan persidangan, yaitu alat bukti tersebut berupa hasil cetak, artinya bahwa pengajuan alat bukti Informasi Elektronik sama dengan pengajuan alat bukti tertulis di depan sidang, yaitu berupa hasil cetaknya. Sementara itu menurut Ali (Hakim Pengadilan Agama Purworejo), bahwa pengajuan alat bukti Informasi Elektronik tidak harus melalui saksi ahli. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat menerapkan alat bukti informasi elektronik sebagai alat bukti permulaan.

Cara melakukan pembuktian dengan menggunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara perdata sama dengan pengajuan alat bukti tertulis atau surat, yaitu diajukan dalam persidangan dalam bentuk salinan atau foto copy dari alat bukti tertulis tersebut, dan harus dicocokkan dengan aslinya terlebih dahulu. Informasi Elektronik sebagai alat bukti, dalam penyajiannya di persidangan sedikit ada perbedaan, yaitu harus sudah ada pengakuan dari pemiliknya, setidaknya dapat diperlihatkan atau ditampilkan di pengadilan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seperti alat bukti tertulis lainnya.

Hal ini karena di dalam prakteknya Informasi Elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata, diperlukan pengakuan dari pemiliknya, karena yang terpenting adanya pengakuan agar bukti tersebut menjadi sah. Persoalannya adalah jika Informasi Elektronik tersebut diingkari atau tidak diakui. Seperti diketahui bersama bahwa Pasal 164 HIR mengatur tentang macam-macam alat bukti yang digunakan di persidangan, yaitu bukti surat, bukti saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah.

Telah dijelaskan di atas bahwa Informasi Elektronik, termasuk dalam kategori bukti tulisan (hasil cetak). Namun di sisi lain bahwa harus ada pengakuan. Kalau demikian halnya maka Informasi Elektronik tersebut termasuk dalam kategori pengakuan, sebab jika pengakuan tersebut dilakukan di depan persidangan maka menjadi bukti yang memberatkan bagi yang mengaku tersebut. Jadi merupakan bukti yang menentukan, yaitu merupakan bukti yang mengikat, maka hakim wajib menerima pengakuan tersebut sebagai hal yang benar, dan pengakuan tersebut tidak dapat dicabut lagi. Lain halnya jika pengakuan tersebut dilakukan di luar persidangan, maka merupakan bukti bebas, yaitu diserahkan kepada pertimbangan hakim, hakim bebas untuk menentukan, apakah akan menerimanya atau akan menolaknya.

Apabila Informasi Elektronik tersebut diingkari atau tidak diakui, maka cara pembuktiannya kembali pada Pasal 163 HIR, yaitu barang siapa mendalilkan maka harus membuktikan dalilnya tersebut. Dalam hal ini maka penggugatlah yang harus membuktikannya. Selain itu merujuk juga pada Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2008: "Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan". Pasal 7 UU ITE ini menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik dan/ atau Informasi Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Namun demikian agar Dokumen Elektronik dan/ atau Informasi Elektronik dapat dinilai sebagai alat bukti maka diperlukan seorang ahli untuk melakukan penilaian. Karena untuk menentukan apakah Dokumen Elektronik/ Informasi Elektronik tersebut layak dijadikan alat bukti atau tidak dibutuhkan kemampuan seorang ahli dalam bidang tersebut. Terakhir apabila alat bukti elektronik tersebut tetap diingkari/ tidak mau mengakui maka dapat digunakan alat bukti yang terakhir yaitu bukti sumpah. Hakim dalam hal ini dapat membebaskan sumpah suppletioir kepada salah satu pihak yang buktinya sudah mendekati kebenaran.

Dokumen Elektronik dan atau Informasi Elektronik secara yuridis dapat digolongkan ke dalam alat bukti tertulis sehingga cara mengajukannya sebagai alat bukti juga tidak jauh berbeda, yaitu dengan cara mencetaknya dan/ atau menampilkannya pada saat persidangan, kemudian harus cocok dengan aslinya (Pasal 5 jo Pasal 6 UU ITE), namun demikian hakim dapat pula meminta keterangan dari seorang saksi ahli untuk memastikan kebenarannya. Keterangan saksi ahli dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memastikan apakah Informasi Elektronik tersebut sah digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Jadi sebenarnya Informasi Elektronik tersebut jika sudah ada pengakuan dari pemiliknya maka Informasi Elektronik tersebut sudah sah sebagai alat bukti, namun apabila hakim menganggap masih belum cukup maka perlu ditambah dengan bukti lain. Lebih lanjut Pasal 6 UU ITE menyebutkan: "dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Sehingga dapat dipahami bahwa Pasal 6 ini, terdapat suatu keadaan yang harus dipenuhi dalam suatu dokumen elektronik agar dapat dijadikan sebagai alat bukti, yaitu: dapat diakses; ditampilkan; dijamin keutuhannya; dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

4. KESIMPULAN

Informasi Elektronik dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara perdata, bila diajukan di depan persidangan menjadi bukti yang sah, dan memberatkan bagi pemiliknya, sehingga dapat dikatakan merupakan perluasan alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 164 HIR, namun ada pula yang menganggapnya sebagai bukti permulaan. Sebaliknya penggunaan Informasi Elektronik tersebut jika dijadikan bukti untuk menuduh isterinya telah berzina dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama oleh suami dengan tuduhan bahwa isterinya telah berzina, berdasarkan Hukum Islam ada tata cara tertentu yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu harus ada empat orang saksi dan suami harus melakukan sumpah li'an.

Informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata, hal ini karena dikategorikan sebagai alat bukti tertulis. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Oleh karena itu Informasi Elektronik mempunyai kekuatan pembuktian seperti alat bukti tulisan jika dapat ditampilkan ataupun dicetak dan diakui oleh pemiliknya.

Cara melakukan pembuktian dengan menggunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara perdata yaitu dengan menampilkan Informasi Elektronik di sidang pengadilan agar dokumen elektronik tersebut dapat dianggap sebagai bukti digital dengan format yang dapat terbaca dan masih dalam format asli. Informasi elektronik dapat digolongkan ke dalam alat bukti tertulis sehingga cara pembuktiannya dengan mencetak atau menampilkannya pada saat persidangan, kemudian harus cocok dengan aslinya. Namun demikian hakim masih dapat meminta keterangan seorang saksi ahli untuk memastikan kebenarannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alvi, S. (2011). *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan: PT. Sofmedia.
- Ashofa, B. (2001), *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Asnawi, M. N. (2013). *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan: Kajian kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*,. UII PRESS.
- Asnawi, M. Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan: Kajian kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, Yogyakarta: UII Press.
- Fakhriah, E. L. (2015). Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 135-153.
- Halim, A. (2009). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. *Salemba Empat*, (1).
- Iqbal, M. (2016). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia. *USU Law Journal*, 4(1), 129.
- Makarim, E. (2005), *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Oetomo Dharma, B. S. (2007), *Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: ANDI.
- Papendang, N. (2017), Kekuatan Alat Bukti E-Mail dalam Persidangan Kasus Perdata, *Lex et societatis*,

5(1) . 98-104.

Prijambodo, S. W. (2015). Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti. *Varia Peradilan*, No. 360, ISSN. 0215-0247.

Putri, C. C. _____. *Kekuatan Pembuktian Surat Elektronik (E-mail) Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum>

Ramli, Ahmad. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. *UI-Press*.

Supranto, J. (2003), *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syahrani, Riduan. (2004). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Syahrin, Alvi. (2011), *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan: PT. Sofmedia.

Yahya, Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.